



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGHORMATAN HARI – HARI BESAR AGAMA ISLAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam, maka perlu disesuaikan kembali mengenai Tata Cara Penghormatan Hari-Hari Besar Agama;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibuat dan ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Penghormatan Hari-Hari Besar Agama Islam;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan : 1. Notulen Rapat dengan Forum Muspida Kota Batam pada tanggal 3 Agustus 2010 bertempat di ruang rapat Hotel Vista.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG TATA CARA PENGHORMATAN HARI-HARI BESAR AGAMA ISLAM





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghormatan Hari-hari Besar Agama Islam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Setiap pemilik usaha rekreasi dan jasa hiburan diskotik, pub, bar, klab malam, karaoke dan musik hidup, kecuali Lounge yang berada di hotel,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada bulan Ramadhan wajib untuk menghormati masyarakat yang beragama Islam.


- (2) Bentuk-bentuk penghormatan selama bulan Ramadhan kepada masyarakat yang beragama Islam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. Tidak melakukan aktifitas kegiatan usahanya (tutup total) dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 2 (dua) hari pertama Ramadhan, yaitu tanggal 30 Sya'ban dan tanggal 1 dan 2 Ramadhan.
 2. 3 (tiga) hari pada pertengahan bulan Ramadhan, yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Ramadhan.
 3. 1 (satu) hari diakhir Ramadhan dan 2 (dua) hari setelah ramadhan yaitu tanggal 30 Ramadhan dan tanggal 1 dan 2 Syawal.
 - b. Melaksanakan waktu penyelenggaraan usahanya selain dari hari sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini dimulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.

Pasal II


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.



Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 4 Agustus 2010


WALIKOTA BATAM
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 4 Agustus 2010
Sekretaris Daerah Kota Batam


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
PS	
BAG	